

PERATURAN BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN
BERJANGKA KOMODITI NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PENASIHAT
BERJANGKA DAN WAKIL PENASIHAT BERJANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan hukum dan meningkatkan perlindungan bagi masyarakat seiring dengan perkembangan transaksi fisik Komoditi di Bursa Berjangka maka perlu adanya perubahan dalam ketentuan mengenai Penasihat Berjangka dan Wakil Penasihat Berjangka;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penasihat Berjangka dan Wakil Penasihat Berjangka;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5548);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
4. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 19);
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 492);
6. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka;
7. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penasihat Berjangka dan Wakil Penasihat Berjangka;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PENASIHAT BERJANGKA DAN WAKIL PENASIHAT BERJANGKA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penasihat Berjangka dan Wakil Penasihat Berjangka, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini yang dimaksud dengan:

1. Penasihat Perdagangan Berjangka yang selanjutnya disebut Penasihat Berjangka adalah orang perseorangan atau Badan Usaha yang memberikan Nasihat kepada pihak lain mengenai jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya dengan menerima imbalan.
2. Wakil Penasihat Berjangka adalah orang perseorangan yang berdasarkan kesepakatan dengan Penasihat Berjangka, melaksanakan sebagian fungsi Penasihat Berjangka.
3. Komoditi adalah semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya, dan setiap derivatif dari Komoditi, yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.

4. Kontrak Berjangka adalah suatu bentuk kontrak standar untuk membeli atau menjual Komoditi dalam jumlah, mutu, jenis, tempat, dan waktu penyerahan di kemudian hari yang telah ditetapkan, dan termasuk dalam pengertian Kontrak Berjangka ini adalah Opsi atas Kontrak Berjangka.
5. Kontrak Derivatif adalah kontrak yang nilai dan harganya bergantung pada subjek Komoditi.
6. Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka, yang selanjutnya disebut Pasar Fisik adalah pasar fisik terorganisir yang dilaksanakan menggunakan sarana elektronik yang difasilitasi oleh Bursa Berjangka atau sarana elektronik yang dimiliki oleh Pedagang Fisik Komoditi.
7. Rekomendasi adalah masukan yang disampaikan oleh Penasihat Berjangka kepada Klien yang tidak bersifat memaksa melalui analisis dan perhitungan yang terukur, dengan risiko pengambilan keputusan ada di pihak Klien yang dapat berupa masukan keputusan yang perlu dilakukan oleh Klien untuk dapat mengambil manfaat dari jual-beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, Kontrak Derivatif lainnya, dan/atau berdasarkan Komoditi pada Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka dengan mempertimbangkan *risk profile*, *risk appetite*, dan *risk objective* Klien dalam melakukan transaksi Perdagangan Berjangka.
8. Informasi adalah keterangan yang dapat berupa analisis mengenai harga dan volume perdagangan, risiko harga dan likuiditas, faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan harga, kegiatan, mekanisme dan institusi Perdagangan Berjangka dan/atau penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.

9. Nasihat adalah suatu penyampaian Informasi ataupun Rekomendasi terkait dengan jual-beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, Kontrak Derivatif lainnya, dan/atau berdasarkan Komoditi pada Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka yang diberikan berdasarkan analisis dan perhitungan yang terukur.
 10. Imbalan atas Nasihat adalah manfaat yang dapat dihasilkan dari Nasihat yang diberikan.
 11. Pihak adalah orang perseorangan, koperasi, badan usaha lain, badan usaha bersama, asosiasi, atau kelompok orang perseorangan, dan/atau perusahaan yang terorganisasi.
 12. Klien adalah pihak yang mempergunakan jasa Penasihat Berjangka untuk mendapatkan Nasihat.
2. Ketentuan ayat (3) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Wakil Penasihat Berjangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilarang dilaksanakan oleh orang perseorangan yang:
 - a. tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
 - b. pernah dinyatakan pailit atau menjadi direktur atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir;
 - c. pernah dipidana karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang ekonomi atau keuangan;
 - d. pernah dipidana yang ancaman hukumannya lebih dari 5 (lima) tahun;
 - e. terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka;

- f. tidak memiliki akhlak dan moral yang baik; dan
 - g. tidak memiliki pengetahuan di bidang Perdagangan Berjangka.
- (2) Persyaratan dokumen untuk memperoleh izin sebagai Wakil Penasihat Berjangka:
- a. ijazah minimal sarjana atau yang setara;
 - b. sertifikasi tanda lulus ujian profesi sebagai Calon Wakil Penasihat Berjangka yang diadakan oleh Bappebti;
 - c. bukti pelaporan terakhir Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Tahunan pribadi;
 - d. surat keterangan tidak pernah melakukan tindak pidana di bidang ekonomi atau keuangan;
 - e. surat keterangan tidak pernah masuk daftar hitam perbankan;
 - f. surat keterangan tidak pernah dipidana yang ancaman hukumannya lebih dari 5 (lima) tahun; dan
 - g. referensi dari pemberi kerja.
- (3) Wakil Penasihat Berjangka atas nama Penasihat Berjangka berwenang berhubungan langsung dengan calon Klien atau Klien dalam rangka memberikan Nasihat berupa Rekomendasi mengenai jual beli Komoditi.
- (4) Penasihat Berjangka wajib membuat perjanjian kerja dengan Wakil Penasihat Berjangka.
- (5) Perjanjian kerja antara Penasihat Berjangka dan Wakil Penasihat Berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dituangkan dalam perjanjian kerja yang isinya disepakati oleh kedua belah pihak, yang ketentuannya meliputi paling sedikit:
- a. Wakil Penasihat Berjangka bekerja penuh waktu untuk Penasihat Berjangka tersebut;

- b. Wakil Penasihat Berjangka mendapatkan wewenang untuk berhubungan langsung dengan calon Klien atau Klien atas nama Penasihat Berjangka dalam rangka pemberian Nasihat; dan
 - c. Hak dan kewajiban Wakil Penasihat Berjangka.
- (6) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan perjanjian kerja antara Wakil Penasihat Berjangka dan Penasihat Berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam perjanjian khusus antara kedua belah pihak.
- (7) Wakil Penasihat Berjangka tidak boleh bekerja untuk lebih dari satu badan usaha Penasihat Berjangka atau juga pada perusahaan lain yang bergerak di bidang Perdagangan Berjangka.
3. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 11A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

Kegiatan sebagai Penasihat Berjangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:

- a. Pemberian Nasihat terkait dengan jual-beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya; dan/atau
 - b. Pemberian Nasihat terkait dengan jual-beli Komoditi dalam penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.
4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Penasihat Berjangka dilarang menghimpun atau menerima atas namanya atau atas nama dari Wakil Penasihat Berjangka, dana atau surat berharga untuk melakukan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak

Derivatif Syariah, Kontrak Derivatif lainnya, dan/atau berdasarkan Komoditi pada Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka dari Kliennya.

- (2) Penasihat Berjangka dilarang menerima kuasa untuk melakukan jual beli Komoditi atas nama Kliennya, kecuali dalam keadaan tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Bappebti.
 - (3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yakni hanya untuk transaksi Kontrak Berjangka dan/atau dalam rangka memfasilitasi Sentra Dana Berjangka dan terbatas hanya dapat digunakan untuk Klien yang memiliki penghasilan kotor paling sedikit Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) per tahun.
 - (4) Bentuk pemberian kuasa dari Klien kepada Penasihat Berjangka dilakukan dengan berpedoman pada Formulir Nomor I.PSB.13 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
 - (5) Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dilakukan atas keinginan sendiri dari Klien dan Penasihat Berjangka dilarang untuk menawarkan, mempengaruhi atau meminta kepada Klien untuk memberikan kuasanya kepada Penasihat Berjangka.
5. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Penasihat Berjangka dan Klien wajib membuat perjanjian pemberian jasa sebelum Penasihat Berjangka dapat memberikan Nasihat kepada Klien.
- (2) Perjanjian pemberian jasa Penasihat Berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengaturan hubungan antara Penasihat Berjangka dengan Klien.

- (3) Perjanjian pemberian jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dijelaskan oleh Wakil Penasihat Berjangka kepada Klien serta ditandatangani oleh Penasihat Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka dan Klien sebelum mulai diberikannya Nasihat kepada Klien.
- (4) Sebelum membuat Perjanjian, Wakil Penasihat Berjangka wajib menyampaikan dan menjelaskan kepada calon Klien informasi mengenai:
 - a. keterangan perusahaan berupa keahlian di bidang analisis Perdagangan Berjangka dan/atau penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka, program kegiatan, dan pengalaman usahanya yang tercantum dalam dokumen keterangan perusahaan; dan
 - b. risiko yang dihadapi dalam Perdagangan Berjangka dan/atau penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka sebagaimana tercantum dalam dokumen pemberitahuan adanya risiko.
- (5) Perjanjian pemberian jasa Penasihat Berjangka paling sedikit memuat:
 - a. tata cara pembayaran Imbalan atas Nasihat yang diberikan oleh Penasihat Berjangka;
 - b. larangan Penasihat Berjangka atau Wakil Penasihat Berjangka untuk menerima dana atau surat berharga untuk melakukan jual beli Komoditi dari Kliennya;
 - c. larangan Penasihat Berjangka untuk memberikan Nasihat transaksi yang mengarah pada produk atau pelaku usaha yang ilegal di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi;
 - d. bentuk pemberian Nasihat yakni penyampaian Informasi atau Rekomendasi, atau Informasi dan Rekomendasi;

- e. pernyataan bahwa yang berwenang mewakili Penasihat Berjangka dalam berhubungan dengan Klien adalah Wakil Penasihat Berjangka;
 - f. pernyataan bahwa transaksi yang dilakukan oleh Klien, dilakukan sendiri oleh Klien dan tidak menjadi tanggung jawab Penasihat Berjangka;
 - g. pernyataan bahwa Penasihat Berjangka tidak dapat menerima kuasa untuk melakukan transaksi atas nama Klien, kecuali dalam keadaan tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Bappebti;
 - h. kewajiban Penasihat Berjangka untuk memiliki dan menjaga data dan informasi Klien;
 - i. larangan Penasihat Berjangka untuk mengungkapkan data dan informasi tersebut kepada pihak lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari Klien, atau untuk pelaporan kepada Bappebti; dan
 - j. batas waktu dan berakhirnya Perjanjian pemberian jasa Penasihat Berjangka berakhir.
6. Ketentuan huruf c ayat (2) dan huruf a ayat (3) Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Penasihat Berjangka wajib menyampaikan dokumen pernyataan adanya risiko kepada calon Klien dan wajib disetujui oleh calon Klien sebelum menandatangani perjanjian pemberian jasa Penasihat Berjangka.
- (2) Dokumen pernyataan adanya risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. menggambarkan keadaan yang sebenarnya dan tidak menyesatkan;

- b. diperbaharui setidaknya setiap 6 (enam) bulan; dan
 - c. dapat membantu Klien untuk memahami perbedaan risiko Perdagangan Berjangka dan/atau penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.
- (3) Dokumen pernyataan adanya risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi data dan informasi yang memuat:
- a. pernyataan adanya risiko dalam bertransaksi dalam kegiatan Perdagangan Berjangka dan/atau penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka;
 - b. keterangan mengenai jenis risiko yang mungkin terjadi dan cara melakukan mitigasi;
 - c. keterangan risiko spesifik pada jenis kontrak dalam Perdagangan Berjangka yakni Kontrak Derivatif, Kontrak Derivatif Syariah dan Kontrak Derivatif lainnya; dan
 - d. keterangan mengenai alokasi risiko terkait dengan pelaksanaan pemberian Nasihat oleh Penasihat Berjangka.
7. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 17

- (1) Penasihat Berjangka wajib memiliki keahlian di bidang analisis Perdagangan Berjangka dan/atau penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka serta memberikan Nasihatnya secara independen untuk kepentingan Klien.
- (2) Dalam memberikan rekomendasi Penasihat Berjangka wajib mengetahui latar belakang dan tujuan dari Klien Penasihat Berjangka, dengan kata lain rekomendasi harus telah mempertimbangkan *risk profile*, *risk appetite*, dan *risk objective* klien dalam melakukan Perdagangan

Berjangka dan/atau penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.

- (3) Kepentingan Klien wajib dijaga oleh Penasihat Berjangka dengan:
 - a. menginformasikan apabila ada konflik kepentingan dalam pemberian Nasihat;
 - b. menyerahkan pemilihan produk dan pelaku usaha di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi kepada Klien; dan
 - c. tidak memberikan data dan informasi mengenai Klien kepada pihak lain tanpa izin dari Klien.
- (4) Penasihat Berjangka dilarang:
 - a. menawarkan produk dan/atau pelaku usaha di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi termasuk pasar fisik Komoditi di Bursa Berjangka yang tidak memiliki perizinan dari Bappebti;
 - b. menawarkan janji-janji mendapatkan keuntungan yang pasti kepada Klien;
 - c. mengarahkan Klien pada pelaku usaha tertentu di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi;
 - d. mendapatkan target tertentu dari pelaku usaha di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi;
 - e. menutupi transaksi Perdagangan Berjangka dan/atau penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka yang dilakukan untuk kepentingan sendiri;
 - f. menjalankan sistem penjualan langsung atau menggunakan skema *Multi Level Marketing* atas aktivitas pemasaran atau penyebarluasan Nasihat; dan
 - g. menggunakan data Klien untuk keuntungan pihak lain.

Pasal II

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 26 April 2023

KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

Ttd.

DIDID NOORDIATMOKO

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
Kepala Biro Peraturan Perundang-
undangan dan Perindakan,



Aldison